



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

SUGIYARTA, tempat / tanggal lahir Gunungkidul/7 Maret 1968, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Turunan, RT.001/RW.002, Kelurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 9 Agustus 2021, dibawah Register Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian Kakek pemohon yang bernama TJOIDJOJO berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.5/20/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019.
2. Bahwa Kakek Pemohon yaitu TJOIDJOJO telah meninggal dunia Pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2010 di Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Turunan, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.5/20/V/2019.
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian Kakek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai syarat untuk mengurus Warisan.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan di Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2010, telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama TJOIDJOJO, dikarenakan Sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Turunan, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama TJOIDJOJO dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TJOIDJOJO.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiyarta, Nomor: 3403060703680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugiyarta, Nomor: 14.950/CS.T/III/1988, tertanggal 22 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :4745/20/V/2019 atas nama TJOIDJOJO yang dinyatakan telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2010, yang dikeluarkan tertanggal 6 Mei 2019, selanjutnya diberi tandabukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3403060203090001 atas nama kepala Keluarga Sugiyarta tertanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 415/1956 atas nama Subardja dan Supartinem tertanggal 5 Mei 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SLAMET, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian Kakek Pemohon yang bernama TJOIDJOJO;
 - Bahwa TJOIDJOJO meninggal pada sekitar 2010 Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akte kematian almarhum TJOIDJOJO guna mengurus warisan ;
 - Bahwa TJOIDJOJO memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Cokrosubardjo;
 - Bahwa Cokrosubardjo memiliki 5 (lima) orang anak salah satunya adalah Pemohon;
2. Saksi SUMARYADI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian Kakek Pemohon yang bernama TJOIDJOJO;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akte kematian almarhum Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian Kakek Pemohon yang bernama TJOIDJOJO;
- Bahwa TJOIDJOJO meninggal pada tanggal 16 Mei 2010 di Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akte kematian almarhum TJOIDJOJO guna mengurus warisan ;
- Bahwa TJOIDJOJO memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Cokrosubardjo;
- Bahwa Cokrosubardjo memiliki 8 (delapan) orang, dan 3 (tiga) sudah meninggal, anak salah satunya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian TJOIDJOJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2010 di Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, yang selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kematian;

Menimbang dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisayratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P-3 yakni Surat Keterangan Kematian Nomor : 4745/20/V/2019 atas nama TJOIDJOJO yang dinyatakan telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2010, yang dikeluarkan tertanggal 6 Mei 2019, dan dikaitkan pula dengan bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugiyarta, Nomor: 14.950/CS.T/III/1988, tertanggal 22 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan bukti P-5 yakni Surat Nikah Nomor : 415/1956 atas nama Subardja dan Supartinem tertanggal 5 Mei 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon dan TJOIDJOJO adalah sebagai Kakek dan cucu, sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, Surat Keterangan Kematian Nomor : 4745/20/V/2019 atas nama TJOIDJOJO yang dinyatakan telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2010, yang dikeluarkan tertanggal 6 Mei 2019, karena sakit, dan dikaitkan pula dengan keterangan Para saksi bahwa memang benar TJOIDJOJO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2010 di Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian TJOIDJOJO, dan sekaligus menerbitkan akte kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TJOIDJOJO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2010 di Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Turunan RT001/RW2, Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian TJOIDJOJO, dan menerbitkan akte kematiannya;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Wno, tanggal 9 agustus 2021 dan penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aloysius Heri Kusyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heri Kusyanto, S.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan e-summon.....	Rp.	0,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai.....	Rp.	10.000,-
	JUMLAH	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)